



**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIF JASTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Slw)**

Hendra Agustinus¹, Muhammad Yamin Lubis², Muhammad Arif Sahlepi³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email: hendraagustinus@gmail.com

ABSTRAK

Sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan *restorative justice* dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.

Kata Kunci: *Restorative Justice* , Anak, Kekerasan

**SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES THROUGH THE APPROACH
RESTORATIVE JASTICE TO CHILDREN AS CRIMINAL ACT OF
COUNSELING (Study of Decision Number : 3/Pid.Sus.anak/2017/PN Slw)**

ABSTRACT

The juvenile justice system has a specificity, where for children as a special legal study, it requires officers who are specifically authorized to carry out criminal justice processes against children who are in conflict with the law. This type of research is a research using a normative juridical approach. The data collection in this study was carried out through a literature study, where the material or data obtained would be systematically arranged and analyzed using qualitative scientific logic procedures. The results of the study indicate that the legal regulation of restorative justice for children as perpetrators of violent crimes is regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Judges do not provide restorative justice by carrying out diversion against children who commit violent crimes as seen in the judge's decision where the



judge only refers to the articles on the implementation of diversion in Law Number 11 of 2012, PERMA Number 4 of 2014 and the Criminal Code.

Keywords: Restorative Justice, Children, Violence.

PENDAHULUAN

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata peradilan tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem peradilan pidana anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental (psikologis) serta bersedia menceritakan kejadian yang di alami. Anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhan pidana atau dikenakan tindakan.



Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khususnya atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.

Perlindungan hukum dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemasyarakatan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu: kejaksaan,

kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan, dan keadilan bagi setiap warga negara.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang didalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Putusan Hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restoratif* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari *stigmatisasi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat



kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adanya UU SPPA, maka menjadi hukum acara pidana anak yang diposisikan dengan ketentuan asas *lex spesialis derogat lex spesialis general*. Kedudukan UU SPPA meskipun tidak disebutkan sebagai hukum acara pidana anak, bentuk penafsiran dan pemaknaan menjadi Undang-Undang organik dari eksistensi adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian penerjemahan UU SPPA adalah menjadi bagian pokok hukum acara pidana anak yang positif. Fungsi-fungsi badan-badan pengadilan umum yang beracara tidak dapat ditafsirkan berbeda, tetapi menjadi prosesi kelengkapan dalam menentukan hukum acara pidana yang lebih sempurna terhadap penerapan sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Pengertian-pengertian yang dibangun oleh kedua Undang-Undang tersebut yaitu UU SPPA dan KUHAP. Berbagai bentuk pengertian, seperti penyidikan, penahanan, penangkapan, pembuatan berita acara, tertangkap tangan dan lain-lain, terpola menjadi unsur *suplemen* (tambahan) diantara ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tersebut. Dengan adanya UU SPPA, maka segala pokok ketentuan hukum acara pidana untuk Pengadilan Anak digunakan ketentuan Undang-Undang ini. Ketentuan UU SPPA juga telah menghapus beberapa ketentuan pokok terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP, baik mengenai batas usia, prosesi hukuman dan lain-lain.

Aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan

tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik.

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pemberian dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU SPPA yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum UU SPPA pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.

Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Pemidanaan bagi orang yang telah terbukti melakukan kejahatan mempunyai fungsi untuk mendidik kembali dan memperbaiki kembali sikap dan prilaku pelaku kejahatan sehingga ia dapat meninggalkan prilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Asas bagi kepentingan pelaku kejahatan yang diusahakan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan penjatuhan hukuman. Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas prilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana upaya lain tidak berhasil. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan adalah salah satu bagian penting, karena fungsi pemidanaan bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan.

Menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, maka seorang Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Restoratif justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan *tindak pidana tertentu*, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana *Restoratif justice* itu

diterapkan. Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu *kondisi tertentu* yang menempatkan keadilan *restoratif* sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Restoratif justice berbeda dengan peradilan pidana biasa dalam beberapa hal.

1. Melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat bahkan dirinya sendiri.
2. *Restoratif justice* melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas permasalahan pemerintahan dan pelaku kejahatan, melainkan permasalahan korban dan masyarakat.
3. *Restoratif justice* mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman yang dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa besar kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah.

Mengingat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Maka pendekatan *Restoratif justice* adalah salah satu alternatif yang dipandang baik dalam mencapai kepentingan tersebut. *Restoratif justice* merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH), *Restoratif justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, *Restoratif justice* tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, wakil masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para pihak

secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihian dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.

Ada empat kriteria kasus Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH) yang dapat diselesaikan dengan model *restoratif justice*.

1. Kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas.
2. Anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis.
3. Kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup.
4. Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusastraan yang serius yang menyangkut kehormatan. Namun, apabila seorang anak yang dilaporkan dan ditangkap untuk tindak pidana ringan, misalnya karena mengutil/pencurian ringan, perkelahian ringan, tidak usahlah dipenjara, cukup panggil orangtuanya dan dinasihati. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan Hakim pun tidak perlu menjatuhkan hukuman. Untuk kasus itu seharusnya tidak apa-apa jika pihak penegak hukum melakukan diskresi (mengambil sikap sendiri).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa adanya upaya pelaksanaan *Restoratif justice* ini tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhi putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Tegasnya, *restoratif justice* adalah hanya sebagai upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir” terhadap perkara-perkara anak yang ringan saja.

Restoratif justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat,

bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan tindakan asusila.

Berdasarkan katagori perbuatan anak suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan.

Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangannya tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Serangkaian proses hukum yang dilakukan pengadilan dalam memutuskan perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai pelaku dan korban tindak pidana, karena dalam melakukan pendekatan-pendekatan yuridis undang-undang dapat menjadi tolak ukur untuk mengambil suatu kebijakan pidana (*penal policy*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diubah Dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan

terbaik bagi anak dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak, mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada peneliti tertarik melakukan kajian hukum yang bersifat normative yang dimana menurut peneliti bahwa setiap perkara atau perbuatan pidana anak wajib diberikan perlindungan hukum, dan tidak melihat dari jumlah ancaman yang timbul dari perbuatan anak.

Kartini Kartono menyebutkan upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif dapat berupa meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan, mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup, mendirikan sekolah bagi anak miskin, menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok, dan sebagainya.

Tindakan penghukuman antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri, hidup susila dan mandiri dan tindakan kuratif, antara lain berupa menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan, melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja, memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin, dan sebagainya.

Persoalan pemidanaan anak dari kasus yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatikan bahkan sudah harus menjadi perhatian serius, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan sampai dengan pemidanaan anak cenderung terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), karena anak menjadi tidak

terlindungi dan tidak terpenuhinya hak-hak anak, hal ini bertentangan dengan amanat Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Sejak awal proses hukum si anak akan ditempatkan dalam penjara dan juga sampai akhirnya Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan atas perkara tersebut. Hampir dipastikan bahwa putusan Hakim akan memberikan putusan berupa pidana penjara dalam waktu tertentu, hal ini tentu akan membuat hak-hak si anak tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya dan dengan hilangnya kemerdekaan si anak akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak, belum lagi stigma yang melekat pada si anak setelah proses persidangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Undang-Undang Pengadilan Anak sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan yaitu tahun 2014.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan *restorative justice* dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak mendapatkan hambatan dalam penerapannya septimasih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan *restorative justice*, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga profesional



seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan proses hukum.

Pertimbangan hakim dalam dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian menurut putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Slw didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim juga dibutuhkan oleh karena masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013.
- Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2008
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2009.



Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.

Djunaedi, Eddy, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana: Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2011.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialisis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 187-202

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3),1281-128